



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(Pasal 370 s.d. Pasal 374 PMK 81 Tahun 2024)

(Ketentuan lebih lanjut penyampaian laporan realisasi investasi: Lampiran VVV)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP. bagian:

- **Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (PENGECUALIAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN)

PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN

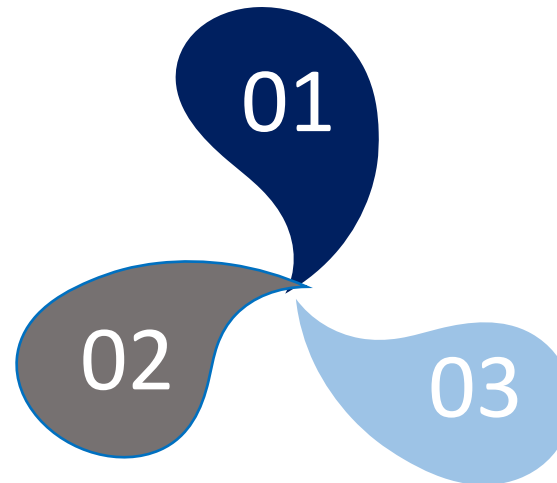


Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Orang Pribadi dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**

Dividen dari Luar Negeri diterima WP Orang Pribadi dan Badan dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



Penghasilan Lain dari Luar Negeri yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**

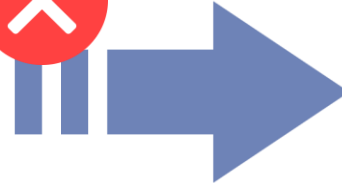
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (PENGECUALIAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN)

SANKSI

SANKSI

Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Orang Pribadi dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



1. WP Orang Pribadi **wajib menyettor sendiri** PPh final 10%, **p.l. tanggal 15** bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima atau diperoleh
2. WP Orang Pribadi yang telah menyettor PPh final **wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi**

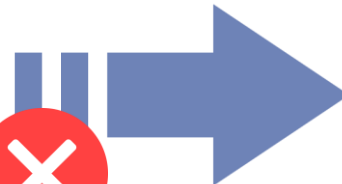
NEW

Sebelumnya (PMK-18/2021):

WP OP yang melakukan pembayaran PPh dan telah mendapat validasi NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh

Dividen dari Luar Negeri diterima WP Orang Pribadi dan Badan dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



PPh yang terutang atas:

1. **dividen luar negeri;** atau
2. **penghasilan lain dari luar negeri,** dihitung berdasarkan **ketentuan umum PPh Pasal 17 UU PPh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh** untuk Tahun Pajak saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Penghasilan Lain dari Luar Negeri yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (PENGECUALIAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN)

KRITERIA, TATA CARA, DAN JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK INVESTASI DAN LAPORAN REALISASI INVESTASI

Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Waktu Investasi

- a. **akhir bulan ketiga**, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. **akhir bulan keempat**, untuk Wajib Pajak badan, setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain.

Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama **3 Tahun Pajak** terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh,
- ✓ **investasi tidak dapat dialihkan**, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

Laporan Realisasi Investasi

- disampaikan **secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak**.
- Laporan realisasi disampaikan:
 - a. secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir;
 - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau Penghasilan Lain

NEW